

**PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM  
MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN  
KAWASAN HUTAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM  
MALINO KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**



**RATNO HARUN**

**105951109218**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

**PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM  
MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN  
KAWASAN HUTAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM  
MALINO KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**



Ratno Harun

105951109218

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan  
Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan  
Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten  
Gowa

Nama : Ratno Harun

Nim : 105951109218

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Makassar, Januari 2024

Telah diperiksa dan disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.  
NIDN : 0907028202


Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM., CEIA.  
NIDN : 0929118502

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi

  
Dr. Ir. Andi Khaerivah, M.Pd., IPU.  
NIDN : 0926036803

  
Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.  
NIDN : 0011077101

## HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan  
Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan  
Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten  
Gowa

Nama : Ratno Harun

Nim : 105951109218

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Pembimbing I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.  
NIDN. 0907028202

Pembimbing II

Ir. M.Daud, S.Hut., M.Si., IPM., CEIA.  
NIDN. 0929118502

Penguji I

Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.  
NIDN. 0011077101

Penguji II

Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM.  
NIDN. 0921029002

Tanggal Lulus : 30 Januari 2024

## **PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI**

Dengan ini saya bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa fakultas pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar :

Nama : Ratno Harun  
Nim : 105951109218  
Jurusan : Kehutanan  
Fakultas : Pertanian

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum diajukan dalam bentuk apapun di perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi.

Makassar Januari 2024

Ratno Harun

## ABSTRAK

**Ratno Harun. (105951109218)** Peran Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa. Di bawah bimbingan Hasanuddin Molo dan M. Daud

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa, (2) Hambatan yang dihadapi Polisi Kehutanan Resort TWA Malino dalam melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan. Metode penelitian ini adalah purposive sampling dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara *deskriptif*. Bentuk pelaksanaan pengamanan hutan yang dilakukan di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino (TWA) adalah Pre emtif, Preventif, Represif, dan Partisipatif. Permasalahan yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam pengamanan Hutan adalah letak geografis Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Malino yang berbukit bukit, penurunan yang sangat terjal dan kawasan hutan konservasi sangat luas yang membuat jangkauan petugas secara fisik susah untuk di pantau secara keseluruhan dan maksimal, Jumlah Personil Polisi Kehutanan pada Resort TWA Malino sangat kurang hanya berjumlah 3 (tiga) orang dengan dengan luas Kawasan hutan yang harus dijaga ribuan hektar, kesadaran masyarakat yang ada sekitar Kawasan masih kurang akan pentingnya keberadaan kawasan konservasi serta sarana dan prasarana yang sangat kurang memadai dalam Pengamanan Hutan.

**Kata kunci :** *kawasan konservasi, peranan polisi kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan*

## ABSTRACT

Ratno Harun. (105951109218) The Role of Forestry Police in Implementing Protection and Security of the Malino Nature Tourism Park Conservation Forest Area, Gowa Regency. Under the guidance of Hasanuddin Molo and M. Daud

This research aims to determine (1) the role of the Forestry Police in carrying out the protection and security of the Malino Nature Tourism Park Conservation Forest Area, Gowa Regency, (2) the obstacles faced by the TWA Malino Resort Forestry Police in carrying out the protection and security of the Forest Area. This research method is purposive sampling and the techniques used in data collection are interviews and observation. The data that has been collected is then analyzed descriptively. The forms of implementation of forest security carried out in the Malino Nature Tourism Park (TWA) conservation area are Preemptive, Preventive, Repressive and Participatory. The problems faced by the Forestry Police in protecting the Forest are the geographical location of the Malino Nature Tourism Park (TWA) area, which is hilly, the decline is very steep and the conservation forest area is very wide which makes it difficult for officers to physically monitor the range as a whole and maximally. Number of Personnel The Forestry Police at the TWA Malino Resort are very lacking, only numbering 3 (three) people with a forest area that must be guarded in the thousands of hectares, awareness of the people around the area is still lacking regarding the importance of the existence of conservation areas and the facilities and infrastructure are very inadequate in protecting the forest.

**Keywords:** *conservation areas, the role of forestry police, forest protection and security*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan anugrah-Nya sehingga Skripsi ini yang berjudul “Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa” dapat terselesaikan walaupun sangat jauh dari kesempurnaan, serta di dalam mewujudkannya tidak lepas dari usaha, pengorbanan dan bantuan dari berbagai pihak. Selesainya penulisan Skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan arahan dan bantuan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM, selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang sabar dan selalu mengarahkan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P.,IPM, selaku sebagai Dosen Pembimbing I yang sabar dan selalu mengarahkan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Ir. M. Daud, S.Hut., M.SI., IPM, C.EIA, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahannya hingga terselesainya skripsi ini.

6. Bapak Hartono merupakan rekan Polisi Kehutanan yang bertugas pada Balai KSDA Sulawesi Selatan Resort TWA MALINO yang sangat banyak membantu dalam memberikan data-data.
7. Istri dan anak-anakku tercinta atas doa-doanya yang telah memberikan support dan memberikan motivasi dalam menyusun Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca.

Makassar, Januari 2024

Ratno Harun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN KOMISI PENGUJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Pengertian Peranan .....	5
2.2 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan .....	6
2.3 Hutan.....	8
2.4 Polisi Kehutanan.....	9
2.5 Kerangka Pikir.....	14
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	15
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	15
3.2. Alat Dan Bahan Penelitian .....	15
3.3. Objek Penelitian .....	15
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	16
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	17
3.6. Analisis Data .....	18
3.7. Teknik Analisis Data.....	178
3.8. Konsep Operasional.....	189

<b>IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
4.1. Keadaan Umum Lokasi.....	20
4.2. Keadaan Sosial Ekonomi .....	21
4.2.1. Perkembangan Penduduk.....	21
4.2.1. Potensi Wisata .....	22
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
5.1 Peran Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Konservasi Di TWA Malino Kabupaten Gowa .....	24
5.2 Hambatan Yang Dihadapi Polisi Kehutanan Resort TWA Malino Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan .....	41
<b>VI. PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
6.1. Kesimpulan.....	43
6.2. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>




## DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir.....	16
2.	Melakukan Pemantauan atau Patroli Bersama SPORC Dan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Di TWA Malino .....	47
3.	Melakukan Pertemuan Bersama LSM Dan Informan Yang Dilaksanakan Dikantor Resort TWA Malino .....	47
4.	Kunjungan Atau Anjagsana Kemasyarakat Sekitar Kawasan TWA Malino ..	47
5.	Melakukan Koordinasi dan Wawancara Bersama Komandan Polhut Terkait Mekanisme Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Kawasan Konservasi TWA Malino .....	48
6.	Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat Yang Berdomisili Disekitar Kawasan Konservasi TWA Malino .....	48
7.	Melakukan Foto Bersama Tim Gakkum, Polhut KSDA, Dan PEH Dikawasan Konservasi TWA Malino .....	48
8.	Melakukan Foto Bersama Babinsa,Polhut Resort Malino, Gakkum .....	49
9.	Melakukan Sosialisasi Bersama Aparat Terkait .....	49
10.	Melakukan Patroli Bersama Unsur Terkait, Camat, Babinsa,Polhut, Dan Tim Gakkum.....	49

## DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa 2016-2018 .....	21
2.	Daftar Objek Wisata TWA Malino .....	23
3.	Kegiatan Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Pencegahan, Pengamanan, Dan Perlindungan Kawasan Hutan Konservasi Di Wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino .....	29
4.	Laporan Penemuan Hasil Hutan Kayu .....	30
5.	Tabel Jenis Kegiatan Yang Menyebabkan Kerusakan Hutan .....	31
6.	Intensitas Dan Kegiatan Penyuluhan .....	34
7.	Peran Serta Responden Dalam Penyuluhan .....	35
8.	Penindakan Proses Hukum Resort TWA Malino .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Dokumentasi .....	47
2.	Keterangan Bebas Plagiasi .....	50
3.	Riwayat Hidup .....	57



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan salah satu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pengurusan hutan adalah suatu upaya pemerintah dalam memakmurkan masyarakat atas hasil hutan. Pengurusan hutan ini menurut Salim HS ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dengan cara: menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh

kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Polisi Kehutanan yang berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan adalah Polisi Kehutanan langsung dibawah naungan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

TWA Malino salah satu kawasan konservasi yang berada di bawah naungan Seksi IV BBKDSA Sulawesi Selatan. Keberadaan TWA Malino memiliki arti penting bagi para pihak di sekitarnya, khususnya sebagai daerah tangkapan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang. Air dari kawasan ini sebagian mengalir ke waduk Bili-Bili, waduk terbesar di Sulawesi Selatan dan dimanfaatkan untuk irigasi, air baku, dan pembangkit listrik.

Efektivitas pelaksanaan pengamanan hutan ditentukan oleh peran polisi kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat,

dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran dan Kinerja Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan Konservasi TWA Malino Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Polisi Kehutanan Resort TWA Malino dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Peran dan Kinerja Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan Konservasi TWA Malino Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Hambatan yang dihadapi Polisi Kehutanan Resort TWA Malino dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Menambah pengetahuan tentang Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya terhadap Polisi Kehutanan mengenai peranannya dalam menanggulangi tindak pidana ilegal logging dan alih fungsi hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memberikan kontribusi bagi Ilmu Kehutanan dalam menambah bahan kajian dan perbandingan bagi penelitian kedepannya



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*", artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan atau (*role*) menurut Levinson dalam Soekanto (2017) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma- norma yang berlaku.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh (Soerjono Soekanto) bahwa :

- a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

## **2.2 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan**

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dengan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna (Dephut, 1995). Lebih lanjut Sudirman dan Nadjamudin, (2007) mengungkapkan konsep pengamanan hutan berbasis partisipasi masyarakat setempat dilandasi pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan telah memahami karakteristik potensi kawasan hutan, dapat hidup selaras dan serasi, menikmati dan menjaga tempat tinggalnya dari kerusakan.

Pengawasan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan atau pengawas Kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Saiful, 2004)

Menurut Sondang Siagian (2002) pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

### **2.3 Hutan**

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang di sebut tanah hutan.
2. Unsur Pohon ( kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan
4. Unsur penetapan Pemerintah Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya

Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan ( tanah ),pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Penting untuk diingat bahwa hutan dapat beragam, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan memberikan kontribusi berbeda terhadap ekologi global.

#### **2.4 Polisi Kehutanan**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan disebutkan Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011).

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando (Undang undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai wewenang menjaga hutan lindung dan hutan produksi. Yang membedakan adalah Kawasan hutan dan kawasan Konservasi, dalam hal ini Polisi Kehutanan yang dibawah pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjaga Kawasan Konservasi sedangkan Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjaga wilayah kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan terdiri dari:

1. Polisi Kehutanan Pembina

Polisi Kehutanan Pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

## 2. Polisi Kehutanan Fungsional

Polisi Kehutanan Fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.

## 3. Polisi Kehutanan Perhutani

Polisi Kehutanan Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi. Aturan khusus mengenai Polhut fungsional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan angka kreditnya. Dalam aturan ini, Pengertian Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- 1) Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk :

#### 1.Pre-emptif

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif dilakukan dengan cara :

- a. Penyadartahuan dan penyuluhan
- b. Pembinaan dan pendampingan masyarakat

#### 2.Preventif

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Patroli atau perondaan di dalam kawasan dan atau wilayah hukumnya;
- b. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya.

- c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

### 3.Represif

Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain :


- a. Operasi penegakan hukum
- b. Pengumpulan bahan keterangan
- c. Pengamanan barang bukti
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan
- e. Penanggulangan konflik satwa liar
- f. Pemadaman kebakaran
- g. Pengawasan tersangka, saksi dan barang bukti.

Wewenang Polisi Kehutanan sudah jelas tertulis dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu : Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini POLHUT berwenang untuk :

- 1) Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 3) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- 5) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

## 2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlokasi di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa.

#### **3.2. Alat Dan Bahan Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino adalah sebagai berikut :

1. Notebook .
2. Kamera digunakan memotret aktifitas masyarakat di sekitar hutan.
3. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil wawancara responden dalam penelitian.
4. Kalkulator digunakan untuk menghitung rekapitulasi dalam penelitian.
5. GPS digunakan untuk menentukan posisi pengambilan lokasi dan akan di plot di peta kawasan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Kuisisioner.
2. Peta Lokasi digunakan untuk mengetahui lokasi dan batas kawasan hutan.

#### **3.3. Objek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino dimana dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Polisi Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan yang berada pada Resort Malino. Untuk menentukan informan dalam penelitian

ini, penulis menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat Peranan dan hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.

### **3.4. Teknik Pengambilan Sampel**

#### **1. Purposive Sampling**

Menurut Sugiyono (2010) Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

#### **2. Snowball Sampling**

Menurut Sugiyono (2001:61) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.

### **3.5. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data Peranan dan hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Sulawesi Selatan.

#### **2 . Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya. Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembang lagi.

### **3.6. Analisis Data**

#### **1. Wawancara**

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

#### **2. Observasi**

Peneliti melakukan pengamatan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

#### **3. Dokumentasi**

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan

selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan di lakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran

### **3.8. Konsep Operasional**

1. Sistem Pengamanan Hutan Terpadu adalah sebuah sistem perlindungan dan pengamanan hutan yang mengkombinasikan antara penegakan hukum, penyadaran konservasi dan pemberian alternatif kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (Sukiran, 2000).
2. Kawasan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3. Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### 4.1. Keadaan Umum Lokasi

Secara geografis, TWA Malino terletak antara 119°52'30" - 119°54'38" Bujur Timur (BT) dan 5°15'15,37" - 5°17'20" Lintang Selatan (LS), dan secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Tinggimoncong dan Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk Resort TWA Malino berada dalam Desa Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan organisasi pengelolaan, kawasan ini termasuk dalam wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa, Bidang KSDA Wilayah II Pare-pare, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

Batas-batas kawasan TWA Malino sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kel. Garassi Kec. Tinggimoncong; Desa Erelembang dan Desa Tonasa Kec. Tombolopao;
- Sebelah Selatan : Desa Rappoala dan Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu;
- Sebelah Timur : Desa Kanreapia Kec. Tombolopao, Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Sebelah Barat : Desa Parigi dan Kel. Bulutana Kec. Tinggimoncong; Desa Majannang, Desa Manimbahoi Kec. Parigi; Desa Bontoloe Kec. Bontolempangang

Resort TWA Malino berada pada Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa, Bidang KSDA Wilayah II Pare-pare, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, dengan jumlah personil Polisi Kehutanan 3 (tiga) orang yang di pimpin oleh Komandan Resort.

Kawasan TWA Malino memiliki luas + 3.500 Ha, yang terletak di Kabupaten Gowa dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan darat melalui Makassar – Sungguminasa – Malino atau Makassar – Patalassang - Malino yang berjarak sekitar + 80 Km dari pusat Kota Makassar. Kawasan ini dapat ditempuh selama 2 – 3 jam dari Kota Makassar. Jika berasal dari Sulawesi bagian timur dapat ditempuh melalui Kabupaten Sinjai.

#### 4.2. Keadaan Sosial Ekonomi

##### 4.2.1. Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Data jumlah penduduk Kabupaten Gowa tahun 2016 sebanyak 735.493 jiwa, tahun 2018 sebanyak terakhir menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 751.981 jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertumbuhan penduduk sekitar 16.488 jiwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Dapat kita lihat pada Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2016 - 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2016	2017	2018
Bontonompo	41818.00	42110.00	42337.00
Bontonompo Selatan	29763.00	29882.00	29958.00
Bajeng	68820.00	69727.00	69973.00
Bajeng Barat	24852.00	25106.00	25388.00

Pallangga	120780.00	124049.00	124542.00
Barombong	39503.00	40262.00	40630.00
Somba Opu	162979.00	168021.00	169118.00
Bontomarannu	35014.00	35563.00	35831.00
Pattallassang	24064.00	24366.00	24490.00
Parangloe	18384.00	18643.00	18787.00
Manuju	14959.00	15057.00	15145.00
Tinggimoncong	23850.00	24065.00	24203.00
Tombolo Pao	29164.00	29463.00	29609.00
Parigi	12697.00	12708.00	12743.00
Bungaya	16300.00	16468.00	16477.00
Bontolempangan	12313.00	12326.00	12335.00
Tompobulu	28608.00	28704.00	28720.00
Biringbulu	31625.00	31680.00	31695.00
<b>Kabupaten Gowa</b>	<b>735493.00</b>	<b>748200.00</b>	<b>751981.00</b>

#### 4.2.1. Potensi Wisata

Kawasan TWA Malino memiliki potensi wisata yang cukup tinggi. Di kawasan konservasi ini terdapat objek wisata alam hutan pegunungan dengan panorama alam yang indah, air terjun, camping ground, dan danau.

Ekowisata yang dapat dimanfaatkan antara lain : kegiatan fotografi, camping, bird watching, air terjun, perkebunan teh di sekitar kawasan, mendaki gunung, lintas alam sambil menikmati panorama pegunungan. Beberapa objek wisata sudah dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Berikut beberapa objek daya Tarik wisata yang terdapat di TWA Malino dan sekitarnya yang dapat diintegrasikan dapat kita lihat pada Tabel 2

Tabel 2. Daftar Objek Wisata TWA Malino

No.	Nama Lokasi	Aktivitas yang dapat dilakukan
1.	Hutan Pinus Malino	Camping, mountain bike
2.	<i>Bird Watching</i> Manimbahoi	Bird watching
3.	Air Terjun Topidi	Permandian alam
4.	Air Terjun Lembanna	Permandian alam
5.	Jalur Pendakian Bawakaraeng	Pendakian
6.	Puncak bawakaraeng	Pendakian
7.	Danau Tanralili	Camping
9.	Air Terjun Ramba	Permandian alam
10.	Lembah Ramma	Camping
11.	Lembah Lembanna	Camping dan wisata alam

Sumber data : BBKSDA, 2022.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Keberadaan TWA Malino memiliki arti penting bagi para pihak di sekitarnya, khususnya sebagai daerah tangkapan air di daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang. Air dari kawasan ini sebagian mengalir ke waduk Bili-Bili, waduk terbesar di Sulawesi Selatan dan dimanfaatkan untuk irigasi, air baku, dan pembangkit listrik.

Mengoptimalkan pengelolaan TWA Malino, perlu dilakukan mempertimbangkan berbagai upaya dalam rangka menjaga fungsinya sebagai taman wisata alam yang merupakan aset Pemerintah Sulawesi Selatan khususnya Pemerintah Kabupaten Gowa.

### 5.1 Peran Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Konservasi Di TWA Malino Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Penulis dengan responden yakni Kepala Resort TWA Malino Bapak Hartono, salah satu anggota Polisi Kehutanan (Polhut) yang berdiskusi di Balai Besar KSDA Resort TWA Malino, Responden menjelaskan bahwa perlindungan dan pengamanan hutan, khususnya di kawasan Konservasi TWA Malino berbeda dengan di kawasan konservasi lainnya dimana kawasan konservasi TWA Malino sangat sarat dengan problem dan masalah yang mana kawasan TWA Malino merupakan salah satu Kawasan Wisata yang sangat banyak membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus, baik dari segi Pengamanan dan Perlindungan maupun dari segi Penanganan masalah, sehingga dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan kawasan harus dilakukan dengan ditunjang oleh

sarana dan prasarana yang memadai, namun dengan tetap menjaga keamanan dan keselamatan diri petugas.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi TWA Malino yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Resort Malino lebih mengarah pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengamanan fisik kawasan;
2. Identifikasi daerah-daerah rawan gangguan.
3. Sosialisasi batas kawasan dan zonasi;
4. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
6. Pemahaman pemanfaatan sumber daya alam yang lestari sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat;
7. Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan;
8. Penegakan hukum;
9. Pemusnahan hama dan penyakit serta jenis pengganggu lainnya, dan sebagainya.

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi TWA Malino merupakan salah satu pilar utama kegiatan pengelolaan kawasan TWA Malino dimana Peran Polisi Kehutanan sangat diperlukan demi terwujudnya kelestarian Kawasan. Adapun dalam melaksanakan peranannya, Polisi Kehutanan Resort TWA Malino melakukan berbagai kegiatan pengamanan yang bersifat:

## 1. Preemptif

Perlindungan hutan secara preemtif yang dilakukan adalah tindakan teguran yang bersifat teguran dan pembinaan. Dalam arti apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti disita. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hartono, menyatakan bahwa: “Di dalam menjalankan tugas pengamanan hutan kita sebagai personil diharapkan selalu bersikap yang baik terhadap masyarakat, dan apabila mereka ingin melakukan kegiatan yang akan membahayakan hutan maka kita sebagai pengamanan hutan haruslah memberikan teguran yang bersifat pengarahan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, teguran yang di berikan Polisi Kehutanan kepada masyarakat adalah dengan menasehati sehingga hubungan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung harmonis maka tiap personil Polisi Kehutanan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat harus bisa menyatu atau membaaur serta peduli terhadap penduduk sekitar hutan. Kegiatan tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk tidak berbuat kejahatan terhadap hutan secara bertahap, justru dengan demikian mereka akan membantu Balai Besar Ksda Resort TWA Malino dalam menjaga dan mengawasi terhadap tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada Kawasan Hutan Konservasi TWA Malino, setidaknya akan memberikan informasi rencana-rencana kejahatan. Di samping itu juga petugas setiap saat bisa memonitor secara langsung setiap

gelagat yang mengarah ke tindak pidana dengan menggunakan cara-cara antara lain :

- a. Mengadakan pertemuan terhadap penduduk atau masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan baik secara formal maupun non formal.
- b. Menghadiri acara-acara kegiatan yang dilakukan atau diadakan masyarakat sekitar hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama.
- c. Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar hutan.
- d. Berlaku santun terhadap masyarakat dan menghargai budaya yang berlaku di tempat tersebut.

Dengan cara-cara yang demikian kemungkinan kerja sama antara Balai Besar KSDA Resort TWA Malino dengan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan baik, tingkat kerawanan hutan pun akan menjadi berkurang dan bersama-sama akan menciptakan suatu kebersamaan dalam melindungi hutan.

## 2. Preventif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat Pengawasan dan Pencegahan, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan, antara lain melalui:

a. Penjagaan

Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan.

b. Patroli

Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, antara lain melalui:

1. Patroli Rutin.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan secara intensif dengan tujuan membatasi pergerakan dari para pelaku kejahatan pengrusakan hutan dilakukan secara rutin.

2. Patroli Insidentil/Mendadak.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana bidang kehutanan, yang perlu segera dilakukan langkah penindakan atau pencegahannya.

Personil Polisi Kehutanan setiap saat melakukan patroli dan perondaan dalam kawasan hutan untuk menjamin bahwa tidak ada lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindak pidana ilegal logging. Untuk patroli rutin lama waktu 6 – 7 jam sekali patroli, patroli gabungan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, dan giat patroli 5 (lima) hari sekali, sedangkan patroli bersama Mitra Polisi Kehutanan 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya dalam menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana ilegal logging, maka pertama-tama Polisi Kehutanan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak atasan dalam hal ini Seksi Wilayah IV Gowa yang selanjutnya akan diteruskan ke Balai Besar Ksda dan selanjutnya melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap terduga pelaku tindak pidana ilegal logging, jika terduga pelaku tindak pidana ilegal logging merupakan masyarakat setempat dan nilai kerugian yang ditimbulkan kecil, serta mau berjanji dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi (tertuang dalam bentuk surat pernyataan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat), maka akan diberikan sanksi berupa kerja sosial. Namun jika yang bersangkutan suatu saat mengulangi lagi atau apabila tindak pidana ilegal logging menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap lingkungan dan menimbulkan kerugian yang besar, maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan guna diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tabel 3. Kegiatan Polisi Kehutanan dalam Upaya pencegahan, Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan Konserwasi di Wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino.

No	Kegiatan Polisi Kehutanan Resort TWA Malino	Jumlah Responden			
		Ikut (orang)	Tidak ikut (orang)	Jumlah (orang)	Persentase keikutsertaan (%)
1.	Penjagaan Pos di Resort TWA Malino	3	0	3	100
2.	Pengawasan lalu lintas hasil hutan	3	0	3	100
3.	Patroli Rutin	3	0	3	100
4.	Penyuluhan	3	0	3	100

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa dalam kegiatan pencegahan gangguan hutan anggota Polisi Kehutanan wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Penjagaan Pos Resort di TWA Malino

Penjagaan Pos oleh anggota Polisi Kehutanan tersebut berdasarkan laporan bulanan dan tahunan tentang keamanan yang dibuat oleh Kepala Resort Taman Wisata Alam Malino, dimana wilayah hutan yang lebih rawan disitu dilakukan pengawasan oleh anggota polisi kehutanan. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) orang (100 %).

Adapun laporan yang di buat oleh Polisi Kehutanan yang disampaikan kepada kepala resort yaitu laporan adanya penemuan hasil hutan kayu yang tidak sempat dibawa oleh pelaku pencurian, pelaku tidak diketahui sehingga tidak ada tersangka, dapat kita lihat pada Tabel 4

Tabel 4. Laporan penemuan hasil hutan kayu

No	Tahun	Penemuan		Ket.
		Jumlah Temuan (kali)	Jenis Temuan	
1.	2018	2	Pinus	Kel. Gantarang
2.	2019	1	Pinus	Kel. Pattapang
3.	2020	-	-	-
4.	2021	1	Pinus	Kel. Pattapang
5.	2022	2	Pinus	Kel. Malino

Sumber : Data dari petugas resort TWA malino

Laporan penemuan sisa kayu di kawasan Taman Wisata Alam Malino dalam jangka 5 (lima) Tahun terakhir yaitu sejak 2018 hingga Tahun 2022 adalah sebanyak 5 (lima) kali temuan, di mana pada Tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali yaitu jenis kayu pinus di Kelurahan Gantareng, pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) kali temuan yaitu jenis kayu pinus di Kelurahan Pattapang, sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 2 (dua) kali temuan yaitu jenis kayu Pinus di Kelurahan Pattapang, tahun 2022 1 (satu) kali temuan di kelurahan Pattapang dan tahun 2022 terdapat 2 (dua) kali temuan di Kelurahan Malino.

Tabel 5. Tabel jenis kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Orang	Lokasi
1.	2018	1. Perambahan	2	Kel.Gantareng
		2. Penebangan liar	2	Kel.Gantareng
		3. Penggembalaan liar	-	
2.	2019	1. Perambahan	2	Kel. Pattapang
		2. Penebangan liar	1	Kel. Pattapang
		3. Penggembalaan liar	-	
3.	2020	1. Perambahan	1	Kel. Bulutana
		2. Penebangan	-	
		3. Penggembalaan liar	-	
4.	2021	1. Perambahan	1	Kel. Pattapang
		2. Penebangan liar	1	Kel. Malino
		3. Penggembalaan liar	-	
5.	2022	1. Perambahan	3	Kel. Pattapang
		2. Penebangan liar	2	Kel. Malino
		3. Penggembalaan liar	-	

Sumber : Data Kerusakan Hutan Resort TWA Malino, 2018 – 2022

Berdasarkan evaluasi data keamanan hutan tersebut dibuat laporan tentang data kerawanan kawasan tiap tahun sehingga dapat diketahui daerah-daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengamanan dan perlindungan hutan, sehingga menjadi indikator perlunya penambahan anggota Polisi Kehutanan.

## 2. Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan

Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan dilaksanakan diPos pengamanan hasil hutan di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino, dalam melaksanakan tugas polisi kehutanan akan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut hasil hutan antara lain kayu maupun jenis lainnya, melalui pos tersebut petugas akan memeriksa surat-surat atau dokumen kayu tersebut baik menyangkut SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu). Isi dari dokumen tersebut adalah asal kayu, jenis angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) orang (100 %).

Lalu lintas peredaran hasil hutan di resort Taman Wisata Alam Malino dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir yaitu sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 tidak menemukan adanya peredaran hasil hutan yang melintas didepan pos jaga,kegiatan tersebut dilakukan 5 (lima) orang Polisi Kehutanan yang bertugas di resort Taman Wisata Alam Malino.

### 3. Patroli Rutin

Upaya perlindungan dan pengamanan hutan di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino dilakukan oleh petugas pengamanan hutan dalam hal ini Polisi Kehutanan selalu mengadakan patroli rutin guna mencegah terjadinya gangguan hutan. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) orang (100 %).

Pernyataan di atas diketahui bahwa di wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino setiap harinya selalu diadakan patroli rutin. Dalam patroli, polisi kehutanan tentunya tidak hanya duduk diam di pos saja melainkan dengan jalan kaki mengelilingi sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Di samping itu dalam kegiatan patroli Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya ditunjang dengan sarana penunjang berupa alat komunikasi yang seperti HT dan kendaraan roda dua (sepeda motor), dengan sarana tersebut Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya secara bergantian menggunakannya guna menjaga keamanan kawasan hutan dari penjarahan maupun pengrusakan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian hasil hutan maupun yang melakukan perambahan.

### 4. Mengadakan Penyuluhan

Upaya yang dilakukan dalam perlindungan dan pengamanan hutan selain dilakukannya patroli rutin oleh anggota Polisi Kehutanan, perlu juga dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai pengelolaan hasil hutan, mempertahankan fungsi hutan, pengendalian kebakaran hutan, reboisasi dan pemanfaatan lingkungan hutan bagi kita semua.

Dari penyuluhan tersebut akan dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) orang (100 %).

Tabel 6. Intensitas dan Kegiatan penyuluhan

No	Tahun	Kegiatan Penyuluh	Intensitas
1.	2018	1. Dampak kerusakan hutan	1 kali
		2. Peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan	1 kali
		3. Peraturan Perundang-undangan	1 kali
2.	2019	1. Perlindungan dan pengaman hutan	1 kali
		2. Perambahan dan penggembalaan liar	1 kali
		3. Peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan	1 kali
3.	2020	1. Dampak kerusakan hutan	1 kali
		2. Peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan	1 kali
		3. Peraturan Perundang-undangan	1 kali
4.	2021	1. Dampak kerusakan hutan	1 kali
		2. Peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan	1 kali
		3. Peraturan Perundang-undangan	1 kali
5.	2022	1. Dampak kerusakan hutan	1 kali
		2. Peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan	1 kali
		3. Peraturan Perundang-undangan	1 kali

Sumber : Data Kegiatan Intensitas Penyuluhan Resort TWA Malino, 2018 – 2022

Kegiatan penyuluhan di resort Taman Wisata Alam Malino dalam 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2018 - 2022 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, dalam pelaksanaannya masing-masing dilaksanakan 1 (satu) kali dalam empat bulan. Adapun materi yang diberikan kepada masyarakat adalah :

1. Dampak kerusakan hutan
2. Peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan
3. Perlindungan dan pengamanan hutan
4. Perambahan dan penggembalaan liar
5. Peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan.
6. Peraturan Perundang-undangan

Tabel 7. Peran Serta Responden Dalam Penyuluhan

No	Topik	Keikutsertaan Responden	
		Jumlah	Presentasi (%)
1.	Dampak kerusakan hutan	23	71.875
2.	Peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan	25	78.125
3.	Perlindungan dan pengamanan hutan	21	65.625
4.	Perambahan dan penggembalaan liar	27	84.375
5.	Peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan	28	87.5
6.	Peraturan Perundang-undangan	21	65.625
Rata-rata		24.1	75.9

Sumber : Presentasi Kegiatan Penyuluhan Resort TWA Malino, Tahun 2018 - 2022

Partisipasi Polisi Kehutanan resort Taman Wisata Alam Malino dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Malino dalam kegiatan penyuluhan Tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan jumlah responden secara keseluruhan adalah 32 (tiga puluh dua) responden, namun jumlah rata-rata yang ikut dalam kegiatan tersebut adalah 24.1 (dua puluh empat koma satu) dengan presentasi 75.9 % (tujuh puluh tujuh koma sembilan) persen.

### 3. Represif (penindakan)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hartono, menyatakan bahwa: “Kalau upaya preventif, preemtif belum juga membuat jera para pelakunya, maka kita gunakan cara yang benar-benar menindak tegas, agar membuat mereka merasa kapok atau Jera.”

Upaya perlindungan secara represif dilakukan kalau upaya preventif belum juga membuat jera para pelaku gangguan hutan. Sesuai dengan pernyataan diatas apabila perlindungan hutan secara preventif di kawasan hutan maupun sekitar hutan sudah tidak dihiraukan lagi oleh pelaku kejahatan maka wewenangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan setelah menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, kemudian mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana serta membuat dan menandatangani laporan tersebut untuk di proses selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tabel 8. Penindakan/Proses hukum Resort TWA Malino

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Proses hukum
1.	2018	1. Perambahan 2. Penebangan Liar	P21
2.	2019	1. Menduduki kawasan tapa ijin	P21
3.	2020	1. Perambahan 2. Pengembalaan liar	Pembinaan
4.	2021	1. Perambahan 2. Pengembalaan liar	Pembinaan
5.	2022	1. Perambahan	Pembinaan

Sumber : Data Penanganan kasus Resort Malino, Tahun 2018 – 2022

Penanganan kasus di wilayah resort Taman Wisata Alam Malino dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 7 (tujuh) kasus pelanggaran. Pada Tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus yaitu kasus perambahan diproses sampai P 21 yaitu sampai pada tahap penyerahan tersangka ke kejaksaan, dan pada Tahun 2019 juga P 21 yaitu kasus menduduki kawasan tanpa izin sedangkan kasus yang lainnya hanya pembinaan atau hanya sebatas peringatan.

Kasus yang telah sampai pada tahap penyerahan tersangka ke kejaksaan (P21) dan disidangkan adalah kasus yang diproses telah memenuhi persyaratan atau cukup bukti untuk di lanjutkan ke pengadilan berdasarkan hasil penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Polisi Kehutanan Resort Taman Wisata Alam Malino dalam menjalankan tugas pengamanan hutan dengan mengadakan Patroli rutin pengamanan hutan dalam rangka meminimalisir kegiatan pengrusakan di

wilayah kerja Resort TWA Malino. Berdasarkan operasi yang dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Operasi intelijen dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari pelaku kejahatan di bidang kehutanan.
2. Kegiatan patroli dalam rangka tindakan *preventif* atau pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan dan hasil hutan.
3. Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksadokumen hasil hutan.
4. Operasi *represif* dalam rangka tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.
5. Pembinaan masyarakat atau penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan serta meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak terlibat dalam pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan
6. Operasi rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sasaran operasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meliputi ketahanan ekonomi, pendidikan spiritual dengan maksud agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengamanan hutan.

#### 4. Partisipatif

Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam di sekitarnya.

Pengamanan partisipatif ini harus terus mendapatkan perhatian dari pihak Balai Besar Ksda Resort TWA Malino melalui bantuan biaya makan dan transportasi serta uang saku, pendampingan dan pembinaan oleh Polisi Kehutanan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya yang berada di lapangan, melalui kerjasama dengan unsur masyarakat setempat dan instansi terkait, sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada.

Pengamanan ini harus dapat terus didorong dan ditingkatkan oleh Balai Besar Ksda Resort TWA Malino dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan, antara lain dengan bantuan biaya makan dan transportasi serta uang saku, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengamanan kawasan.

Selain itu, peluang petugas lapangan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino untuk membaurkan diri dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat terbuka lebar dengan adanya pondok-pondok kerja yang tersebar di beberapa titik atau lokasi yang berada dalam kawasan Taman Wisata Alam

Malino yang dapat dimanfaatkan untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti penting kawasan konservasi TWA Malino.

Polisi Kehutan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino dalam melakukan perlindungan dan pengamanan menggandeng atau bermitra dengan masyarakat, yang disebut dengan Masyarakat Mitra Polisi Kehutan (MMP). Dengan adanya keaktifan masyarakat dalam menjaga dan mengamankan Kawasan Konservasi TWA Malino sangat membantu petugas Polisi Kehutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini Masyarakat Mitra Polisi Kehutan cukup efektif membantu menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran di Taman Wisata Alam Malino secara persuasive meskipun belum optimal. Oleh karena kegiatan pembinaan tetap dilakukan secara rutin untuk tetap menselaraskan peran Masyarakat Mitra Polisi Kehutan bersama petugas Polisi Kehutan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino.

## 5.2 Hambatan Yang Dihadapi Polisi Kehutanan Resort TWA Malino Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Polisi Kehutanan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino, yakni Bapak Hartono, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino dalam menanggulangi ancaman dan pelanggaran tindak pidana kehutanan di kawasan TWA Malino di antaranya:

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan Balai Besar Ksda Resort TWA Malino masih sangat kurang memadai apalagi sejak berdirinya Balai Gakkum Wilayah Sulawesi senjata api bagi polisi kehutanan BBKSDA dan Dinas Kehutanan berada dalam pengawasan dan penanganan Balai Gakkum Sulawesi.
2. Jumlah Personil Polisi Kehutanan Resort TWA Malino sangat kurang, dimana Resort TWA Malino jumlah personil Polisi Kehutanan hanya 3 (tiga) orang. Ini sangat jauh dari harapan dalam upaya pengamanan dan perlindungan Kawasan Konservasi yang cukup luas.
3. Masih Kurangnya koordinasi secara langsung dengan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi selaku instansi Kementerian yang menangani segala bentuk persoalan Hukum terkait Tindak pidana Lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Personil yang ditugaskan dan ditempatkan di Resort TWA Malino bukan merupakan penduduk asli malino, jadi petugas polisi yang ditempatkan di resort sifatnya tidak menetap dan tinggal di Resort.

Sampai saat ini Balai Besar Ksda Resort TWA Malino belum mempunyai panduan upaya perlindungan yang dapat dijadikan acuan standar pelaksanaan kegiatan pengamanan. Ketiadaan standar operasional ini dapat mengarah pada keberagaman interpretasi upaya perlindungan kawasan. Karena kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan Taman Wisata Alam Malino menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan dan menjadi tugas pokok dari Polisi Kehutanan yang berada pada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, maka perlu dibuat suatu standar pengamanan tersendiri dan khusus, sebagai acuan bagi pemangku kawasan Taman Wisata Alam Malino dan para petugas lapangan yang berada di garis terdepan sebagai ujung tombak dalam perlindungan dan pengamanan Kawasan Konservasi.



## VI. PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini Penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran polisi kehutanan dalam Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Konservasi di TWA Malino Kabupaten Gowa adalah dengan cara melakukan kegiatan pengamanan yang bersifat *Preemptif, Preventif, Represif* dan *Partisipatif*.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi TWA Malino adalah Kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas, Kurangnya personil Polisi Kehutanan yang ditempatkan/ditugaskan di Resort dengan wilayah kerja yang cukup luas, dan masih belum adanya koordinasi yang intens dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dengan Balai Gakkum Sulawesi dan hal penanganan tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi Khususnya di Resort TWA Malino.

## 6.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bagi polisi kehutanan yang berada di Resort, perlu penambahan personil dalam upaya pelaksanaan pengamanan dan perlindungan yang lebih maksimal. Selain ketersediaan sarana prasarana fisik, ketersediaan sarana prasarana penunjang berupa perangkat lunak upaya pengamanan juga sangat diperlukan.

2. Koordinasi antara Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dengan Balai Gakkum Sulawesi perlu lebih intens guna terwujudnya penanganan dan penegakan hukum yang lebih baik.

3. Polisi Kehutanan yang bertugas di Resort TWA Malino harus lebih gencar lagi dalam melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana baik itu penebangan pohon, pembukaan lahan baru, dan pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya Masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Konservasi TWA Malino Kabupaten Gowa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Kehutanan.
- Koesnadi. 1998. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Bandung.
- Priyono. 2000. Peranan LIPI sebagai Scientific Authority di Dalam Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. *Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.
- Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA. 2004. *Peraturan Perundang-sundangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Sumardi.1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup DIY*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi DIY. Yogyakarta.
- Suryadi, I. (2018). Peran Polisi Hutan dalam Pengamanan Hutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 123-132.
- Suwelo. 2000. Tak Kenal Maka Tak Sayang: Pengawetan Alam. *Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.
- Tunggal. 2007. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan*. Harvarindo. Jakarta
- Wibowo, A. (2017). Tantangan dan Strategi Pengamanan Hutan oleh Polisi Hutan. *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 1-10.

Yulianto, E. (2019). Analisis Kinerja Polisi Hutan dalam Pengamanan Hutan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 45-54.

Zain. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka. Jakarta.



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi



Gambar 2. Melakukan pemantauan /Patroli Bersama SPORC dan masyarakat mitra polisi kehutanan Di TWA malino



Gambar 3. Melakukan Pertemuan bersama LSM dan informan yang dilaksanakan di kantor resort TWA Malino.



Gambar 4. Kunjungan/Anjongsana ke masyarakat sekitar Kawasan TWA Malino



Gambar 5. Melakukan Koordinasi dan wawancara bersama Komandan Polhut terkait mekanisme dan hambatan dalam pelaksanaan pengamanan Kawasan Konservasi TWA Malino.



Gambar 6. Melakukan Wawancara dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan Konservasi TWA MALINO.



Gambar 7. Bersama Tim Gakkum, Polhut KSDA dan PEH di kawasan Konservasi TWA MALINO.



Gambar 8. Bersama Babinsa, Polhut Resort Malino, dan Gakkum



Gambar 9. Sosialisasi bersama aparat terkait.



Gambar 10. Patroli bersama unsur terkait, Camat, Babinsa, Polhut dan Gakkum.

## 2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
*Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865388*

وَسِعَ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,**  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ratno Harto  
Nim : 105951109218  
Program Studi: Kehutanan  
Dengan nilai:

No.	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	9 %	10 %
6	Bab 6	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Desember 2023  
Mengetahui  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,  
  
Nursulhikmah M.Pd  
NIP. 1.01.1971

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**  
DIBAGI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

 Dijamin dengan CamScanner

AB I Ratno Harun 105951109218

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.coursehero.com

Internet Source

3%

2

journal.unhas.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



BAB II Ratno Harun 105951109218

ORIGINALITY REPORT


**11%**  
SIMILARITY INDEX

**8%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	4%
2	sudirmansultan.wordpress.com Internet Source	2%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
4	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	Muhammad Julham. "Local Government Authority in Forest Protection in Tagafura Protected Forest Area, Tidore Islands City", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2020 Publication	1%
7	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	1%
8	repairingdiri.wordpress.com Internet Source	<1%

BAB III Ratno Harun 105951109218

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

2%

2

es.scribd.com

Internet Source

2%

3

teguhsantosoamban.blogspot.com

Internet Source

2%

4

media.neliti.com

Internet Source

2%

5

123dok.com

Internet Source

1%

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off



BAB IV Ratno Harun 105951109218

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[gowakab.bps.go.id](http://gowakab.bps.go.id)

Internet Source

3%

2

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

1%

3

[www.mypurohith.com](http://www.mypurohith.com)


Internet Source

1%

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off



AB V Ratno Harun 105951109218

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

6%

2

[tnkarimunjawa.id](http://tnkarimunjawa.id)

Internet Source

2%

3

[www.yumpu.com](http://www.yumpu.com)

Internet Source

1%

4

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



e-journal.uajy.ac.id  
Internet Source



4%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



## RIWAYAT HIDUP



**Ratno Harun, 105951109218.** Lahir di Makassar pada tanggal 07 Juni 1976. Penulis merupakan anak pertama dari sepuluh bersaudara dari pasangan Bapak H.M.Harun Patani dan Ibu Almarhumah Hj. Mudjiarti . Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1982 di SD Inpres Tammangalle Polmas kemudian lulus pada tahun 1988. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar penulis kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah tingkat menengah pertama pada tahun 1988 di SMP Negeri Jongaya Makassar dan lulus pada tahun 1991. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah tingkat menengah pertama kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Pembangunan Makassar Makassar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan menyelesaikan pendidikan sekolah tingkat menengah atas pada tahun 1994. Penulis mendaftar CPNS dan lulus tahun 1999 sampai sekarang. Penulis menikah dengan Aryati Octavianti, SE tahun 1999 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Demi mengikuti persyaratan jenjang karier, Penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi tahun 2018 pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar Strata 1 (S1) dan selesai pada tahun 2024.